



BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pesisir Barat, diperlukan adanya suatu pedoman/petunjuk prosedural yang jelas dan transparan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
11. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pesisir Barat.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN PESISIR BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Bupati adalah Pejabat Bupati Pesisir Barat;
4. Kantor adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pesisir Barat;
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang Merupakan bukti legalitas. Menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk Melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam izin maupun tanda daftar usaha;

7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat;
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman bagi aparatur pemerintah daerah yang berhubungan secara langsung dengan publik maupun sebagai penunjang penyelenggaraan aktivitas di lingkungan pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat; dan
10. Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Standar Operasional Prosedur Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan adalah :

- a. Sebagai pedoman bagi obyek dan subyek pelayanan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat waktu; dan
- b. Sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

BAB III JENIS DAN PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 3

Jenis-jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan adalah sebagai berikut:

- a. Perizinan dan Non Perizinan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, terdiri dari:
 1. Izin Gangguan (HO);
 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 5. Izin Pemasangan Reklame;
 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 7. Tanda Daftar Gudang (TDG);

8. Tanda Daftar Industri (TDI);
9. Izin Trayek;
10. Izin Prinsip;
11. Surat Izin Usaha Pengumpulan/Penampungan Ikan;
12. Surat Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;
13. Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan;
14. Surat Izin Budidaya/pengelolaan Sarang Burung Walet
15. Izin Pengumpulan/Penumpukan kayu (Panglong)
16. Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (Rotan);
17. Izin Pengumpulan/Penumpukan Hasil Hutan Bukan Kayu (Damar);
18. Izin Penggunaan Gergaji Rantai/Chain Saw;
19. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHK) untuk kapasitas produksi sampai dengan 2.000 m³;
20. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
21. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
22. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
23. Izin Usaha Produksi Benih Bina;
24. Izin Usaha Budidaya Tanaman;
25. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan;
26. Izin Kerja Radiografer Non Pemerintah;
27. Izin Praktek Perawat;
28. Izin Praktek Fisioterapis Non Pemerintah
29. Izin Praktek Perawat Gigi;
30. Izin Pendirian Laboratorium Klinik;
31. Izin Apotek;
32. Izin Toko Obat;
33. Izin Kegiatan Pengobatan Tradisional;
34. Izin Rumah Sakit Swasta;
35. Izin Praktek Bidan;
36. Izin Klinik Rawat Inap;
37. Izin Balai Pengobatan;
38. Izin Rumah Bersalin Swasta;
39. Izin Pendirian Optikal;
40. Izin Lingkungan;
41. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW);
42. Izin Pendirian SPBU; dan
43. Izin Usaha Kepariwisata (IUK) Hotel/Rumah Makan dan sejenisnya.

b. Perizinan dan Non Perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan, terdiri dari:

1. Izin Usaha Industri (IUI);
2. Izin Lokasi;
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak; dan
5. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Pasal 4

- 1) Sistem dan prosedur pelayanan meliputi :
 - a. Tatalaksana pelayanan; dan
 - b. Standar Operasional Prosedur.
- 2) Sistem dan prosedur pelayanan sekurang-kurangnya memuat;
 - a. Tata cara pengajuan permohonan pelayanan;
 - b. Tata cara penanganan pelayanan;
 - c. Tata cara penyampaian hasil pelayanan; dan
 - d. Tata cara Pengaduan pelayanan.

BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN

Pasal 5

Tatalaksana Pelayanan Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 6

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan meliputi jenis, prosedur, persyaratan, sarana dan prasarana, retribusi dan waktu sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI MEKANISME PENGADUAN

Pasal 7

- 1) Di lokasi pelayanan perizinan dan non perizinan wajib disediakan kotak aduan dan saran.
- 2) Setiap aduan dan saran harus ditindaklanjuti dalam bentuk penanganan, perbaikan dan peningkatan pelayanan.
- 3) Penyelesaian pengaduan diselesaikan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VII
SANKSI
Pasal 8

Sagi semua pihak yang melanggar Peraturan Bupati ini dapat diberikan sanksi baik kepada pemberi layanan maupun penerima layanan.

Pasal 9

- 1) Sanksi kepada petugas pemberi layanan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Sanksi kepada penerima layanan dapat berupa :
 - a. Pengembalian berkas permohonan untuk disempurnakan;
 - b. Penolakan izin/non perizinan;
 - c. Peringatan untuk menghentikan aktivitas usaha; dan
 - d. Pencabutan izin yang sudah diterbitkan.
- 3) Sanksi sebagaimana pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang memberikan izin, baik pada saat masih dalam proses perizinan maupun setelah perizinan dikeluarkan, atas rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis selaku pengawas/pembina.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan atas dikeluarkannya perizinan/non perizinan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis Peaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal *6 Januari* 2015

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,

KHERLANI

Diundangkan di Krui
pada tanggal *6 Januari* 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT.**

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015 NOMOR :